



Berita Pers
Untuk Segera Diterbitkan

“AMKRI Meminta DPR Drop RUU Pertembakauan Dan Lebih Perhatikan Korban Rokok”

Jakarta, 28 Mei 2013 – Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI) diterima audiensi oleh wakil ketua Baleg DPR RI, Sunardi Ayub, pada Selasa 28 Mei 2013. Audiensi ini merupakan pertemuan pertama masyarakat korban dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang dampak bahaya produk rokok dan sejenisnya dengan harapan anggota DPR dapat membuat kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya produk rokok yang belum pernah ada di Indonesia.

Hasil penelitian Litbangkes Departemen Kesehatan 2010 menyebutkan, konsumsi rokok di Indonesia mencapai 230 miliar batang per tahun. Meningkatnya jumlah perokok yang bagai tak terkendali setiap tahunnya, terutama pada perokok pemula, yaitu sekitar empat kali lipat selama sepuluh tahun terakhir (Susenas 1995, 2001, 2004 dan GYTS 2006), membuat industri rokok pun secara gegap gempita meningkatkan produksinya serta meraup laba untuk menambah pundi-pundinya. Lalu, apakah keuntungan mereka yang terus berlipat ganda ini dirasa adil dibanding dengan kerugian yang diderita para korban akibat 4000 bahan kimia yang terkandung dalam produk mereka?

Pada kenyataannya penyakit tidak menular penyebab kematian, seperti kanker paru, kelainan jantung, dan stroke menjadi penyakit yang “biasa” terjadi pada perokok berat. Menurut data WHO tahun 2004, setiap tahun ada lebih dari 1,3 juta kasus kanker paru dan bronkitis baru di seluruh dunia, dengan angka kematian mencapai sekitar 1,1 juta. Sebagai negara dengan konsumsi rokok terbesar, Indonesia memiliki risiko kanker paru yang juga tinggi. Menurut Prof Dr Anwar Yusuf, Sp.P (K), 9 dari 10 kasus kanker paru yang ditemukan di Rumah Sakit Paru Persahabatan terjadi pada mereka yang merokok. Namun penambahan angka kesakitan dan kematian ini justru tidak diimbangi dengan keseriusan negara dalam melakukan perlindungan terhadap kesehatan masyarakatnya dari dampak bahaya produk rokok. Hingga saat ini, Indonesia sebagai Negara dengan angka perokok tertinggi dari 16 negara yang disurvei melalui Global Adults Tobacco Survey (GATS) ironisnya tidak memiliki peraturan yang tegas mengatur tentang pengendalian bahaya produk rokok dan sejenisnya.

Di tengah terus meningkatnya jumlah perokok di Indonesia, Baleg DPR RI justru mengusulkan sebuah Rancangan Undang-Undang baru yang secara “ajaib” muncul dengan judul “RUU Pertembakauan”. RUU ini mengatur segala perniagaan dan produksi tembakau yang sebenarnya sudah diatur dalam UU lain, yang tidak menyinggung sedikitpun mengenai dampak produk tembakau (rokok) terhadap masyarakat -- yang justru belum ada peraturannya di Indonesia.

Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia

Jl. Teuku Umar No.8, Jakarta 10350. Phone: +62-213917354. Fax: +62-213917354.

E-mail: aliansikorbanrokok@yahoo.com. Twitter : @kitakorban



“Jumlah korban karena dampak rokok ini tiap tahunnya mencapai 200ribu penduduk, jumlah ini sudah hampir seperti jumlah Tsunami Aceh tahun 2004 silam. Hal ini sudah sama seperti terjadi tsunami tiap tahunnya di Indonesia. Ini adalah bencana kemanusiaan yang justru harus ditanggulangi segera!” tegas M. Hiras Panjaitan, salah satu penggagas Aliansi Masyarakat Korban Rokok sekaligus Anggota Perhimpunan Wicara Esofagus yang telah kehilangan pita suaranya akibat kanker laring yang pernah dideritanya.

Sudah Saatnya Suara Korban Didengar!

Maka hari ini, AMKRI maju sebagai lapisan masyarakat korban untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada Anggota Baleg Dewan Perwakilan Rakyat RI yang terangkum dalam beberapa poin berikut:

1. Sebagai aliansi korban, AMKRI memiliki concern dengan langkah parlemen dalam proses pembuatan RUU yang berhubungan dengan produk tembakau, dan saat ini dalam prosesnya, terlihat bahwa RUU Pertembakauan ini dibuat hanya untuk kepentingan sekelompok orang dan utamanya industri rokok.
2. Bahwa dilakukannya kunjungan Baleg ke daerah pertembakauan sehubungan dengan proses RUU Pertembakauan, tanpa adanya kunjungan ke rumah sakit-rumah sakit sebagai tempat dimana Baleg dapat menemukan sendiri dampak konsumsi dari produk tembakau tersebut sangatlah tidak berimbang dalam penyusunan RUU Pertembakauan ini.
3. Bahwa Baleg sebagai wakil rakyat yang membuat keputusan harusnya dapat menjadi kelompok yang mewakili kepentingan kesehatan masyarakat sebagai amanah UUD 1945 dan UU Kesehatan, bukan mewakili kepentingan industri tertentu di negara ini.
4. Bahwa sesuai dengan amanah UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 yang menyatakan bahwa nikotin dalam tembakau adalah zat adiktif sudah seharusnya Baleg membuat kebijakan untuk perlindungan masyarakat dari dampak produk tembakau dan bukan sebaliknya.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, maka AMKRI mendesak Baleg DPR RI untuk:

1. ***Membuat regulasi yang melindungi korban, bukan regulasi yang justru bisa merugikan korban, jangan ada korban-korban lain karena adiksi nikotin!***
2. ***Untuk itu, drop RUU Pertembakauan dari Prolegnas demi Hak Asasi mendapatkan udara bersih dan sehat bebas dari bahaya dampak rokok!***



Pernyataan sikap ini disampaikan langsung oleh anggota AMKRI kepada wakil ketua Baleg, Sunardi Ayub, selaku ketua Panja RUU Pertembakauan tersebut. Berdasarkan hasil pertemuan audiensi, Baleg berjanji akan mengunjungi korban-korban di Rumah Sakit Paru Persahabatan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai korban akibat bahaya merokok. AMKRI menunggu realisasi dari janji Baleg tersebut.

Tentang Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia

Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia merupakan sebuah aliansi yang dibentuk atas dasar kepedulian dan keprihatinan masyarakat yang telah menjadi korban akibat merokok untuk maju ke garis depan perjuangan pengendalian rokok dalam menyuarakan aspirasinya. Aliansi ini dideklarasikan pada Senin, 22 Oktober 2012. Hingga saat ini, aliansi korban rokok beranggotakan 30 orang yang merupakan survival atau pasien dari berbagai macam penyakit seperti kanker pita suara, kanker payudara, kanker paru, penyakit stroke, jantung, asthma, penyakit kronik paru, dan keluarga korban yang memiliki semangat dan tujuan yang sama dalam pengendalian rokok di Indonesia.